



**PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NO. 59 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN
DAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**





BUPATI TAPANULI UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai;

b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diantaranya mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

13. Peraturan/2,-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
24. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2010;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2010;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 45.1 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA.

-3-

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara ;
4. Sekretaris Daerah adalah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
6. Inspektoriat adalah Inspektoriat Kabupaten Tapanuli Utara ;
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara ;
8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektoriat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan ;
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS ;
12. Pimpinan SKPD adalah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ;
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ;
14. Disiplin PNS adalah keseragaman PNS untuk menaati kewajiban dan mengindahkan larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan ketidapan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin ;
15. Disiplin Jam Kerja adalah ketepatan kehadiran PNS terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi ;
16. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja ;
17. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS ;
18. Sanksi adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk memaksa seseorang menepati atau menaati apa yang sudah ditentukan ;
19. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif ;
20. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum ;
21. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pembina Kepegawaian ;
22. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu ;
23. Fungsional tertinggi jenjang Utama adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV c sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV c

24. Fungsional tertentu jenjang Madya adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
25. Fungsional tertentu jenjang Muda adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
26. Fungsional tertentu jenjang Pratama adalah jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
27. Fungsional tertentu jenjang Penyelia adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat dibawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
28. Fungsional tertentu jenjang Pelaksana Lanjutan adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
29. Fungsional tertentu jenjang Pelaksana adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
30. Fungsional tertentu jenjang Pelaksana Pemula adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
31. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
32. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari Pejabat yang berwenang menghukum;
33. Pejabat yang setara adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu.
34. Apel Pagi dan Apel Sore adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama di suatu tempat yang dipimpin oleh Pembina Apel;
35. Dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) PNS diwajibkan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang berlaku.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini.

BAB III HARI DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Hari kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai Senin sampai dengan Jum'at dengan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 jam per minggu di luar istirahat dan olah raga.

(2) Jumlah/5,-

- (2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak boleh diganggu untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kedinasan.
- (3) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dimulai pada Jam 07.30 sampai dengan Jam 16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Senin sampai dengan Kamis :
Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB didahului Apel Pagi,
Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB,
Pulang Kerja Jam 16.00 WIB setelah Apel Sore,
 - b. Jum'at :
Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB didahului Apel Pagi
Olah raga : Jam 08.00 – 08.30 WIB
Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB
Pulang Kerja Jam 16.00 WIB setelah Apel Sore
- (4) Setiap PNS wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir 2 (dua) kali setiap hari kerja yaitu pada pagi dan sore sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 4

Hari dan jam kerja bagi unit kerja satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan, lembaga pendidikan dan lembaga umum lainnya dikecualikan dari ketentuan Pasal 3 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rekapitulasi daftar hadir pada SKPD disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan SKPD wajib melakukan pengawasan terhadap daftar hadir PNS.

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dapat dihitung secara kumulatif dimulai dari awal sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum berakhirnya jam kerja dalam 1 (satu) minggu dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

BAB IV

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 7

- (1) Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan,
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 8

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban berupa :
- a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan menaati jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 selama 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari kerja.
 - b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan menaati jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 selama 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) hari kerja.
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan menaati jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban berupa :
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan menaati jam kerja selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan menaati jam kerja selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan menaati jam kerja selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban berupa :
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan menaati jam kerja selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan menaati jam kerja selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
 - c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan menaati jam kerja selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan menaati jam kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan walaupun PNS bersangkutan telah menjalani hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya, dan jumlah tersebut dapat dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin dengan tingkatan lebih tinggi.

AB

NK

al

- (1) Bagi PNS yang tidak menaati kewajiban masuk kerja dan jam kerja selain dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dapat juga diberikan sanksi berupa :
- a. pengurangan dan atau pemberhentian pembayaran TTP;
 - b. penahanan/penundaan pembayaran gaji bulan berikutnya.

(2) Sanksi/7,-

- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan terhadap PNS yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan atau melanggar ketentuan masuk kerja dan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	TIDAK MASUK / MENAATI KETENTUAN JAM KERJA (HARI)	BESAR POTONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	2	5 %	Dalam 1 bulan
2.	3	15 %	Dalam 1 bulan
3.	4	25 %	Dalam 1 bulan
4.	5	50 %	Dalam 1 bulan
5.	6	75 %	Dalam 1 bulan
6.	≥ 7	100 %	Dalam 1 bulan

- (3) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan terhadap PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dan tidak menaati jam kerja selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih.
- (4) Penahanan/penundaan pembayaran gaji sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat kembali dibayarkan jika PNS yang bersangkutan telah kembali melaksanakan/mentaati kewajiban ketentuan jam kerja pada bulan berikutnya dan jika PNS yang bersangkutan masih melakukan hal yang sama maka penundaan pembayaran gaji dan pemotongan TTP akan dilakukan kembali.
- (5) Pemotongan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan kepada BUD oleh masing-masing SKPD.

BAB VI

PNS MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Pasal 10

- (1) PNS yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.
- (2) Ketentuan menurut ayat (1) di atas, dapat pula diberlakukan terhadap seorang PNS yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.
- (3) Seorang PNS harus diberhentikan jika ia terbukti telah melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan haluan Negara atau ia terbukti dengan sadar dan/atau sengaja telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara.

Pasal 11

- (1) Kepada seorang PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).
 - a. jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwaan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.
 - b. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwaan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.
- (2) Kepada seorang PNS yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 10 ayat (2) di atas, mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.

Pasal 12

- (1) Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang Pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) di atas, ternyata tidak bersalah maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.

Dalam hal yang demikian maka selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya.
- (2) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka :
 - a. terhadap PNS yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 10 ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.
 - b. terhadap PNS yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 10 ayat (2), jika perlu diambil tindakan harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/keputusan Hakim yang mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut diri pegawai yang bersangkutan.

BAB VII

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Paragraf 1

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Pasal 13

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :
 - a. Sekretaris Daerah, untuk jenis hukuman ringan, sedang dan berat.
 - b. Fungsional Tertentu Jenjang Utama (Jabatan Fungsional Keahlian Golongan Ruang IV/c sampai dengan Golongan Ruang IV/d), untuk jenis hukuman ringan, sedang dan berat.
 - c. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang IV/a dan Golongan Ruang IV/e, untuk jenis hukuman ringan, sedang dan berat.
 - d. Struktural Eselon II (Asisten, Inspektur/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan) dan fungsional tertentu jenjang Madya (Jabatan Fungsional Keahlian Golongan Ruang IV/a sampai dengan IV/c) dan Penyelia (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang III/c sampai dengan III/d), untuk jenis hukuman ringan, sedang dan berat.
 - e. Struktural Eselon III (Camat Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat) ke bawah dan Fungsional tertentu Jenjang Muda (Jabatan Fungsional Keahlian Golongan Ruang III/c sampai dengan III/d) dan Penyelia (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang III/c sampai dengan III/d) ke bawah, untuk jenis hukuman sedang dan berat.

- f. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang III/d ke bawah, untuk jenis hukuman sedang dan berat
- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penjatuhan hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang kepada Wakil Bupati.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Sekretaris Daerah

Pasal 14

Sekretaris Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Asisten, Inspektur/ Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kepala Badan/Kepala Dinas, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan ;
- b. Kepala Kantor dan Camat, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan;
- c. Fungsional Tertentu Jenjang Muda (Jabatan Fungsional Keahlian Golongan Ruang III/c sampai dengan III/d) dan Penyelia (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang III/c sampai dengan III/d) di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan;
- d. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang III/c dan Golongan Ruang III/d di Lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan;
- e. Kepala Subbagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang;
- f. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama (Fungsional Keahlian Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) dan Pelaksana Lanjutan (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang;
- g. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di Lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang.

Paragraf 3
Pejabat Struktural Eselon II

Pasal 15

Asisten, Inspektur/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan;
- b. Struktural Eselon III di lingkungan masing-masing SKPD, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan;
- c. Fungsional Tertentu Jenjang Muda (Golongan Ruang III/c sampai dengan III/d) dan Penyelia (Golongan Ruang III/c sampai dengan III/d) di lingkungan masing-masing SKPD, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan;
- d. Fungsional Umum Golongan Ruang III/c dan Golongan Ruang III/d di lingkungan masing-masing SKPD, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan;
- e. Struktural Eselon IV dan Pejabat yang setara di lingkungan masing-masing SKPD, untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang;
- f. Fungsional Tertentu Jenjang Pratama (Fungsional Keahlian Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) dan Pelaksana Lanjutan (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang;
- f. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang.

Paragraf 4
Pejabat Struktural Eselon III

Pasal 16

Kepala Kantor, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

- a. Struktural Eselon IV di lingkungan masing-masing SKPD, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.

b. Fungsional/10,-

- b. Fungsional Tertentu Jenjang Pratama (Fungsional Keahlian Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) dan Pelaksana Lanjutan (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) di lingkungan masing-masing SKPD, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- c. Fungsional Umum/Staf Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan masing-masing SKPD, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- d. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/b sampai dengan II/d) dan Pelaksana Pemula (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/a) di lingkungan masing-masing SKPD, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.
- e. Fungsional Umum/Staf Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan masing-masing SKPD, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 17

Camat, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Sekretaris Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- b. Struktural Eselon IV di Lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- c. Fungsional Tertentu Jenjang Pratama (Fungsional Keahlian Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) dan Pelaksana Lanjutan (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- d. Fungsional Umum/Staf Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- e. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/b sampai dengan II/d) dan Pelaksana Pemula (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/a) di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.
- f. Fungsional Umum/Staf Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 18

Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Struktural Eselon IV di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- b. Fungsional Tertentu Jenjang Pratama (Fungsional Keahlian Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) dan Pelaksana Lanjutan (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- c. Fungsional Umum/Staf Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- d. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/b sampai dengan II/d) dan Pelaksana Pemula (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/a) di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.
- e. Fungsional Umum/Staf Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 19

Sekretaris pada Dinas/Badan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Kepala Bidang di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- b. Struktural Eselon V di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- c. Fungsional Tertentu Jenjang Pratama (Fungsional Keahlian Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) dan Pelaksana Lanjutan (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- d. Fungsional umum/Staf Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.

e. Fungsional/II,-

- e. Fungsional tertentu Jenjang Pelaksana (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/b sampai dengan II/d) dan Pelaksana Pemula (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/a) di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang;
- f. Fungsional umum/ Staf Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 20

Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Bidang pada Dinas/Badan menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Struktural Eselon IV dan pejabat yang setara di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- b. Fungsional Tertentu Jenjang Pratama (Fungsional Keahlian Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) dan Pelaksana Lanjutan (Fungsional Keterampilan Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- c. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- d. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/b sampai dengan II/d) dan Pelaksana Pemula (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/a) di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.
- e. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 21

Sekretaris Kecamatan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Struktural Eselon IV di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- b. Fungsional Tertentu Jenjang Pratama (Jabatan Fungsional Keahlian Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) dan Pelaksana Lanjutan (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang III/a sampai dengan III/b) di lingkungan Sekretariat Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- c. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan Sekretariat Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- d. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/b sampai dengan II/d) dan Pelaksana Pemula (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/a) di lingkungan Sekretariat Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.
- e. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan Sekretariat Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 22

Lurah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- b. Fungsional tertentu Jenjang Pelaksana (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/b sampai dengan II/d) dan Pelaksana Pemula (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/a) di lingkungan Kelurahan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- c. Fungsional umum/Staf Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang III/a di lingkungan Kelurahan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- d. Fungsional umum/Staf Golongan Ruang II/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan Kelurahan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 23

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPK) pada Dinas/Badan/Kantor, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- b. Fungsional tertentu Jenjang Pelaksana (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/b sampai dengan II/d) dan Pelaksana Pemula (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/a) di lingkungan UPT, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.

- c. Fungsional umum/Staf Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan UPT, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- d. Fungsional umum/Staf Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di Lingkungan UPT, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 24

Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Inspektorat/Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana (Jabatan Fungsional Keahlian Golongan Ruang II/b sampai dengan II/d) dan Pelaksana Pemula (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/a) di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan;
- b. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang III/a di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan;
- c. Fungsional Umum/ Staf Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 25

Kepala Subbidang pada Badan dan Kepala Seksi pada Inspektorat/Dinas/Kantor/Kecamatan/Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Fungsional tertentu Jenjang Pelaksana (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/b sampai dengan II/d) dan Pelaksana Pemula (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/a) di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- b. Fungsional umum/Staf Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan;
- c. Fungsional umum/Staf Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 26

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

- a. Kepala Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan pendidikan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- b. Fungsional tertentu Jenjang Pelaksana (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/b sampai dengan II/d) dan Pelaksana Pemula (Jabatan Fungsional Keterampilan Golongan Ruang II/a) di masing-masing satuan pendidikan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- c. Fungsional umum/Staf Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di masing-masing satuan pendidikan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- d. Fungsional umum/Staf Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di masing-masing satuan pendidikan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang.

Pasal 27

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional umum/Staf Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang III/c di masing-masing unit kerja untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.

BAB VIII

Kewajiban Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

(2) Apabila/13,-

- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhkan hukuman disiplin oleh Atasanannya.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 29

- (1) Apabila tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi dan memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Apabila dalam lingkungan SKPD tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, atau Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin secara berjenjang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (4) Khusus untuk Kelurahan, apabila dalam lingkungan Kelurahan tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin secara berjenjang menjadi kewenangan Camat, Sekretaris Daerah, dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB IX

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dan Berita Acara Pemeriksaan

Pasal 30

~~Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dan Berita Acara Pemeriksaan disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.~~

BAB X

Upaya Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (2) Ketentuan pengajuan keberatan dan banding administratif disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) PNS yang mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum atau Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 32

~~##~~ PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin ~~##~~ atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi dan atau mutasi keluar daerah.

BAB XI

**Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin,
Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin
dan Hak-hak Kepegawaian**

Paragraf 1

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 33

- (1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin ditetapkan.
- (2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Berat berupa :
 - 1) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 2) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.mulai berlaku pada :
 - a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, apabila
 - b. tidak diajukan banding administratif; dan
 - c. tanggal ditetapkannya keputusan atas banding administratif, apabila diajukan banding administratif.
- (3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Sekretaris Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, mulai berlaku pada :
 - a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, apabila tidak diajukan keberatan; dan
 - b. tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan, apabila diajukan keberatan.
- (4) Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan disiplin, maka hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal penyerahan keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan untuk diterima.

Paragraf 2

Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin dan Hak-hak Kepegawaian

Pasal 34

- (1) PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat sedang menjalani hukuman disiplin berupa :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal PNS yang sedang mengajukan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelumnya dijatuh hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS, maka keputusan pemberhentiannya ditinjau kembali oleh Pejabat yang berwenang menjadi keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

BAB XII

Pendokumentasian Hukuman Disiplin

Pasal 35

- (1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada SKPD tempat PNS bersangkutan bertugas, dan/atau oleh pejabat pada Badan Kepegawaian Daerah yang membidangi penegakan disiplin PNS.
- (2) Setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, dicatat dalam kartu hukuman disiplin PNS.
- (3) Apabila PNS yang bersangkutan pindah ke SKPD lain atau pindah ke instansi lain, maka kartu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikirimkan ke pimpinan satuan kerja atau instansi baru tempatnya bertugas.
- (4) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Kepala SKPD dapat memberikan penghargaan kepada PNS di lingkungan masing-masing, yang telah melaksanakan disiplin jam kerja dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan secara terus menerus.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berupa :
 - a. uang dan/atau insentif;
 - b. piagam;
 - c. kenaikan pangkat pilihan
 - d. pengembangan karier.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

BAB XIV

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim dan kemudian melaporkannya kepada Bupati.

Pasal 38

Pejabat yang berwenang menghukum wajib memberikan laporan secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Atasan Pejabat yang bersangkutan dan atau Tim.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di **TARUTUNG**
Pada tanggal **30-11-2011**

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

TORANG LUMBANTOBING

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 30 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH,,



SANGGAM HUTAGALUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 35